



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611)  
Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@ymail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN  
NOMOR : 800/09. 6 /RSUD-SK/1/2019**

**TENTANG**

**KRITERIA PEMILIHAN INDIKATOR MUTU UNIT KERJA DAN UNIT PELAYANAN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

- Menimbang : a bahwa setiap unit kerja di rumah sakit menetapkan indikator mutu yang dipergunakan untuk mengukur mutu unit kerja.  
b bahwa kriteria pemilihan indikator mutu unit perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat : 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.  
2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.  
3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.  
4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes /SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.  
5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.  
6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.  
7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit.  
8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG KRITERIA PEMILIHAN INDIKATOR MUTU UNIT.
- KEDUA :** Komite/Tim PMKP melakukan koordinasi dan mengorganisasi pemilihan indikator mutu di unit kerja tersebut sehingga indikator yang dipilih tersebut *valid, reliable, sensitive* dan *spesific*.
- KETIGA :** Rumah sakit dalam memilih indikator mutu, kepala unit kerja dan unit pelayanan agar memperhatikan :
- a) Indikator mutu nasional, dimana sumber data ada di unit tersebut
  - b) Prioritas pengukuran mutu pelayanan klinis di rumah sakit. Indikator mutu yang digunakan untuk mengukur mutu di prioritas pengukuran mutu rumah sakit, sumber data pasti dari unit dan menjadi mutu indikator unit
  - c) Fokus mengukur hal-hal ingin diperbaiki.
  - d) Melakukan koordinasi dengan komite medis, bila evaluasi penerapan panduan praktis klinis dan evaluasi kinerja dokter menggunakan indikator mutu.
  - e) Indikator mutu yang dipergunakan untuk melakukan evaluasi kontrak pelayanan klinis atau non klinis, bila sumber data ada di unit tersebut
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, akan dilakukan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 2 JANUARI 2019

DIREKTUR,

